



SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Permohonan Pasal Pemberhentian Notaris

Jakarta, 11 Mei 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 140/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Askanah dan Syamsul Jahidin. Para Pemohon melakukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 13 UU Jabatan Notaris yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat notaris karena dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Para Pemohon berpendapat bahwa frasa "karena melakukan tindak pidana yang diancam" dalam pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai kepastian hukum yang adil dan prinsip *equality before the law*.

Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas profesi notaris menjadi terlanggar. Kerugian tersebut dinilai bersifat potensial dan aktual yang secara langsung dipengaruhi oleh berlakunya Pasal 13 UU Jabatan Notaris tersebut.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (27/4) lalu, Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam nasihatnya menyoroti kedudukan hukum Pemohon, khususnya Pemohon III agar dijelaskan secara khusus. Sementara itu, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan perlu bagi para Pemohon untuk mengelaborasi bagian kerugian konstitusional, yang bersifat potensial dan aktual.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130